

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

 $\label{lem:Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang \ http://www.bmcktrsumbarprov.go.id-e-mail:bmcktr@sumbarprov.go.id }$

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN SPM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PROVINSI SUMBAR

> TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : FASILITASI KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENYUSUNAN SPM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PROVINSI

SUMBAR

LOKASI PEKERJAAN : PROVINSI SUMATERA BARAT

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU ANGGARAN : Rp. 98.133.750,- (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS

TIGA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat untuk dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pelayanan air minum dan sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan mudah berjangkitnya penyakit yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan. Berdasarkan hal di atas, dapat di katakan bahwa kemampuan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk melakukan intervensi, sehingga masyarakat miskin yang tidak mendapat akses terhadap pelayanan dasar esensial, dapat lepas dari kemiskinan, menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pelayanan sanitasi merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu entry point dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Pelayanan air bersih dan sanitasi di pengaruhi oleh faktor-faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, keuangan dan kelembagaan yang bersifat internal.

Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang menyatakan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang di lakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Menurunnya kualitas pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi secara signifikan, umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa seluruh kota di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada penurunan kinerja prasarana dan sarana bidang air minum dan sanitasi serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi.

Buruknya kinerja pengelolaan prasarana sarana air minum dan sanitasi mengakibatkan permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah awal perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi .

Sebagai tindak lanjut dalam upaya penjabaran Peraturan Presiden nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, bukan hanya sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dimana pelayanan minimal dimaksud mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsipprinsip SPM sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diluncurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Untuk Standar Pelayanan Minimal sub bidang Air Minum dan Air Limbah telah terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, dimana untuk pembangunan air minum mengacu kepada Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan pembangunan sanitasi mengacu kepada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Berdasarkan Permen PUPR tersebut, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Untuk Target Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2024, terhadap akses air minum layak sebesar 100% dan akses aman 15%. Sedangkan air limbah domestik layak sebesar 90%, akses aman sebesar 15% dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk penanganan sampah sebesar 90% dan pengurangan sampah sebesar 20%.

Dalam rangka percepatan pencapaian target penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (sub bidang Air Minum dan Air Limbah Domestik) Provinsi ini, juga dilakukan kegiatan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen SSK yang berfokus pada sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) Melalui penyusunan SSK yang berkualitas disertai implementasinya yang sistematis dan efektif, layanan sanitasi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan RPJMN 2020-2024 dapat diwujudkan sehingga capaian penerapan SPM air limbah domestik bisa meningkat.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah ditetapkan sebagai sarana pencapaiannya yang diterjemahkan dalam lima arah kebijakan dan strategi berikut; i) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, ii) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, iii) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, iv) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan v) Pengembangan Kerjasama dan pola pendanaan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program PPSP setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala utama terputusnya SSK ke dalam implementasi, yaitu Pertama, masih banyak ditemui dokumen SSK yang kualitasnya tidak bagus, meskipun Panduan Penyusunan/Pemutakhiran SSK telah menjelaskan secara terperinci proses penyusunan SSK. Kedua, Pokja tidak memiliki komitmen untk mengawal internalisasi SSK dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, tidak adanya atau rendahnya komitmen bupati/walikota - satu faktor yang justru sangat menentukan keberhasilan penanganan masalah sanitasi di daerah.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang ada, sejak tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui Pokja PPAS Nasional melaksanakan pendampingan implementasi SSK. Pendampingan implementasi SSK berfokus pada penyiapan perencanaan strategis (SSK) dan internalisasi (pengawalan) dan eksternalisasi SSK ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan penyusunan dan implementasi dokumen SSK dilaksanakan oleh Pokja AMPL/PPAS/Sanitasi Kabupaten/Kota melalui pendampingan Pokja Provinsi dan Pokja Nasional. Pendampingan kepada Pokja Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 2 (dua) tahun pertama dilaksanakan secara bersama-sama antara Pokja Provinsi dan Pokja Nasional, adapun pendampingan pada tahun ke-3 dan seterusnya dilaksanakan secara mandiri oleh Pokja Provinsi.

Pelaksanaan penyusunan dan implementasi dokumen SSK di tahun pertama dilaksanakan melalui tiga proses (milestone), yaitu (i) Komitmen kepala daerah (ii) Penetapan kebijakan (untuk uji coba model), dan (iii) Uji coba model layanan sanitasi skala terbatas. Adapun pelaksanaan di tahun kedua dilanjutkan melalui uji coba model layanan skala penuh (perluasan/up scaling).

Demikian halnya dengan Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan program sanitasi dengan pendekatan SSK ini telah dimulai tahun 2009 hingga tahun 2024, seluruh daerah Kabupaten/Kota telah menyelesaikan dokumen Pemutakhiran SSK dengan masa periode perencanaan 5 tahun, sehingga sampai dengan TA. 2024 ini tentunya setiap daerah telah menjadikan SSK tersebut sebagai salah satu acuan pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi permukiman, karenanya perlu dilakukan pendampingan dalam melakukan monitoring terhadap capaian progress pembangunan sanitasi sebagai upaya implementasi dokumen SSK kabupaten/ kota.

Maka dari itu bentuk fasilitasi dan advokasi yang komprehensif untuk menjamin pencapaian target bidang air minum dan sanitasi diatas yang terukur dan realistis harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, melalui koordinasi Kelompok Kerja bidang Air Minum dan Kesanitasian yang ada.

Untuk mendukung pendampingan penjaminan kualitas data SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi serta implementasi Dokumen SSK, Pemerintah Provinsi menugaskan Provinsi Fasilitator Implementasi (PFI) untuk mendukung pemerintah provinsi (melalui Pokja PKP di tingkat Provinsi) dan pemerintah kabupaten/kota (melalui Pokja PKP) dalam penerapan SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi serta implementasi Dokumen SSK. Diharapkan penerapan SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi serta implementasi dokumen SSK ini diiringi dengan program-program kegiatan bidang sanitasi di kabupaten/ kota, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan capaian layanan air minum dan sanitasi, dimana ini nantinya akan di sajikan dalam bentuk data capaian melalui aplikasi eSPM Bangda Kemendagri, SICALMERS dan Program NAWASIS Kabupaten/Kota nantinya.

2. MAKSUD DAN	<u>Maksud</u>								
TUJUAN	Maksud dari pekerjaan ini adalah:								
	 a) Memfasilitasi Kelompok Kerja Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun laporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat; b) Melaksanakan pendampingan bagi kabupaten/kota yang melakukan penyusunan dan implementasi dokumen SSK. 								
<u>Tujuan</u>									
	Tujuan dari pekerjaan ini adalah:								
	 a) Meningkatnya kualitas penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang bidang air minum dan air limbah domestik provinsi dan konsistensi pelaksanaan implementasinya, yang dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan air minum dan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat; b) Mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Barat (melalui Pokja PKP di tingkat Provinsi) dan pemerintah kabupaten/kota (melalui Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota) dalam menyusun dan mengimplementasikan dokumen SSK serta melakukan pendampingan update program Nawasis, sehingga dapat jadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan sanitasi. 								
3. SASARAN	Sasaran kegiatan ini adalah: a) Pendampingan terhadap pemerintah provinsi dalam penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal sub bidang Air Minum dan air limbah domestik; b) Pendampingan terhadap pemerintah daerah provinsi, dengan lokus spesifik fasilitasi kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2024.								
4. LOKASI KEGIATAN	Kegiatan ini berlokasi di Provinsi Sumatera Barat								
5. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA	 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya adalah: Nama : Ir. DEDI RINALDI, M.Si NIP : 19680622 199303 1 007 Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 								
6. SUMBER PENDANAAN	Pagu paket kegiatan ini adalah Rp. 98.133.750,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.								

7. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pendampingan yang dilakukan oleh PFI Provinsi adalah:

- 1) Mendampingi Pokja PKP Provinsi dalam melakukan 4 tahapan penerapan SPM Sub bidang air minum yaitu:
 - a. Pengumpulan data
 - inventarisasi kondisi eksisting pelayanan Air Minum; dan
 - penyusunan acuan data kebutuhan Air Minum di tingkat provinsi
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
 - menghitung data dasar provinsi;
 - menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas kabupaten/kota;
 - memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota; dan
 - menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM subbidang Air Minum Daerah provinsi
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM untuk sub-bidang Air Minum Daerah provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAM, dan rencana induk SPAM
 - **d.** Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- 2) Mendampingi Pokja PKP Provinsi dalam melakukan 4 tahapan penerapan SPM Sub bidang air limbah yaitu:
 - a. Pengumpulan data
 - memahami jenis SPALD dan kebutuhan data;
 - menyusun formulir pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik;
 - mengumpulkan data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik;
 - menyusun acuan data akses SPALD;
 - menyusun acuan data sarana dan prasarana SPALD yang meliputi: 1. inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT; dan 2. inventarisasi prasarana SPALD.
 - menyusun rekapitulasi data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik yang meliputi: 1. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik di wilayah pengembangan SPALD; 2. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan klasifikasi akses; dan 3. rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD.
 - **b.** Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
 - menghitung jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik;

- menghitung kebutuhan prasarana dan sarana SPALD yang mencakup penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, prasarana SPALD, serta pelayanan SPALD; dan
- menghitung rekapitulasi akses Air Limbah Domestik.
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
 - menentukan wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik melalui pengembangan SPALD-T dan pengembangan SPALDS;
 - menyusun rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD pengangkutan;
 - menyusun rencana pendanaan pelayanan Air Limbah Domestik tahunan; dan
 - menentukan indikasi sumber pembiayaan SPM Air Limbah Domestik.
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
 - menentukan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
 - menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;
 - menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disurvei dan didaftarkan; dan
 - melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD yang telah disusun
- 3) Menyusun laporan penerapan SPM Provinsi sub bidang air minum dan air limbah domestik dengan format sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4) Melaporkan hasil penerapan SPM Provinsi sub bidang air minum dan air limbah domestik melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi (eSPM Bangda dan SICALMERS)
- Melakukan pendampingan pelaksanaan milestone 1-3 pada 2 (dua) lokasi, yaitu: 1. Kabupaten Tanah Datar; 2. Kabupaten Padang Pariaman; 3. Kota Padang
- 6) Melakukan pendampingan pelaksanaan milestone 4 pada 2 (dua) lokasi, yaitu: 1. Kota Pariaman; 2. Kabupaten Dharmasraya.
- 7) Melakukan pendampingan di tingkat provinsi kepada Pokja PKP, agar Pokja dapat/mampu melakukan dan menyelesaikan tahapan-tahapan, yaitu:
 - Komitmen kepala daerah;
 - Penetapan kebijakan (untuk uji coba model);

Ujicoba model layanan sanitasi skala terbatas; Ujicoba model layanan skala penuh (perluasan/up scaling) Pendampingan untuk pencapaian milestone 1-3 dilaksanakan pada tahun pertama dan pencapaian milestone 4 pada tahun kedua. 5) Memberikan masukan teknis terhadap substansi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ataupun output dokumen lainnya yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan 6) Melakukan pendampingan kepada Pokja PKP Kab/Kota yang melakukan dan menyelesaikan tahapan dan kegiatan-kegiatan dalam penyusunan dokumen SSK secara mandiri. 7) Melaksanakan beberapa dukungan yang bersifat umum: Melaporkan progres dan substansi hasil kerjanya kepada Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan Mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk melaporkan data capaian SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik ke dalam aplikasi SPM Bangda Keme dan Sicalmers. Hadir dan berpartisipasi aktif pada acara-acara Pokja Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/kota yang relevan dengan lingkup pekerjaan. Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan seksi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan apabila diperlukan. Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2024 yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat adalah: Melakukan pelaksanaan milestone 1-3 pada 4 (empat) lokasi, yaitu: 1. Kota Bukittinggi; 2. Kota Padang; 3. Kabupaten Tanah Datar; 4. Kabupaten Padang Pariaman; 5. Kabupaten Pasaman Barat. Melakukan pelaksanaan milestone 4 pada 4 (empat) lokasi, yaitu: 1. Kota Solok ; 2. Kota Pariaman; 3. Kabupaten Dharmasraya; 4. Kabupaten Pasaman. 8. PENDEKATAN Pendekatan dan metodologi harus: DAN a) Menjelaskan proses kegiatan dari mulai sampai selesai; METODOLOGI b) Menjelaskan tahapan penyusunan capaian penerapan SPM sub bidang air minum dan air limbah domestik serta dokumen SSK; c) Menjelaskan produk/hasil yang dihasilkan dari pekerjaan ini; d) Menjelaskan standar, aturan, pedoman yang akan dipakai berkaitan dengan pembangunan air minum dan air limbah domestik. Jangka waktu pelaksanaan pada kegiatan ini adalah 300 (tiga ratus) hari 9. JANGKA kalender/10 (Sepuluh) bulan. WAKTU **PELAKSANAAN**

10.TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1 orang Konsultan Individu sebagai PFI (*Provincial Faciltator Implementation*) untuk wilayah III, dengan ruang lingkup kerja adalah Pendampingan Penyusunan Laporan SPM Provinsi Sumatera Barat dan Pendampingan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten Tanah Datar.

11.KUALIFIKASI PROVINCIAL FASILITATOR IMPLEMENTASI (PFI)

Kualifikasi Umum:

- 1. Berpengalaman bekerja sama dengan Pemerintah Daerah/SKPD Daerah;
- 2. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerintahan;
- 3. Memiliki kemampuan dan advokasi yang baik;
- 4. Memiliki pemahaman yang baik akan perencanaan dan implementasi pembangunan air minum;
- 5. Mampu bekerjasama dalam kelompok/organisasi dan bekerja secara team work;
- 6. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program aplikasi perkantoran;
- 7. Bersedia bekerja secara fulltime sesuai penugasan, tidak menjalani kontrak dengan instansi/lembaga lain (bersedia diperhentikan dengan tidak hormat jika terbukti menjalani kontrak dengan pihak lain selama penugasan);
- 8. Bersedia ditempatkan di ibukota Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Memiliki pengalaman kerja sebagai Fasilitator di Provinsi/Kabupaten/Kota pada Program PPSP dan Air Minum.

Kualifikasi Khusus:

- 1. Minimum S1, bidang teknik 1) Teknik Lingkungan/Penyehatan; atau 2) Kesehatan Masyarakat; atau 3) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, atau 4) Teknik Sipil atau Jurusan Lain yang mendukung.
- 2. Memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dibidang
 - Fasilitasi Pemerintah Daerah/OPD;
 - Perencanaan prasarana air minum dan sanitasi;
 - Penyusunan Kebijakan dana/tau strategi pembangunan infrastruktur Kabupaten/Kota (seperti RPJM, RPJMD, RTRW/RDTRK dan Master Plan).

12.KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini meliputi :

- 1). Laporan Bulanan selama masa penugasan sebanyak 5 buku;
- 2). Laporan Akhir sebanyak 5 buku;
- Laporan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, Tim Penerapan SPM Pusat dan Provinsi Sumatera Barat;

13. PEMBAYARAN 14. KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA	 4). Laporan pada aplikasi eSPM Bangda, SICALMERS dan Sistem Informasi Nawasis; 5). Soft file laporan bulanan, laporan akhir, dan dokumen SSK lengkap serta laporan penerapan SPM Bidang PU Provinsi Sumatera Barat (berupa flash disk). Pembayaran biaya Fasilitator dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan bulanan. a) Dalam pelaksanaan tugasnya PFI menjalin kontrak dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi. b) PFI harus berkoordinasi aktif dengan Pokja Kab/Kota, Pokja Sanitasi Provinsi, Tim Penerapan SPM Provinsi, Balai PPW Provinsi, PMU-PIU di tingkat Pusat, Tim Penerapan SPM di tingkat Pusat serta pihak pendukung lainnya, seperti konsultan lain baik individual maupun korporat yang terkait dengan sanitasi.
15. PELAPORAN	Tenaga Ahli diharapkan dapat menyusun laporan Penerapan SPM sub bidang air minum dan air limbah domestik Provinsi Sumatera Barat dan pendampingan Implementasi PPSP yang berisi hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan Laporan bulanan terdiri dari perkembangan pelaksanaan tugas pada bulan lalu, permasalahan yang ada, rencana tindak lanjutnya serta Ouput sebagaimana diminta pada butir 12 KAK ini. Laporan disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga Cipta karya dan Tata Ruang Sumatera Barat dan Pokja PKP Provinsi dengan ditembuskan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan PIU Teknis PPSP melalui email implementasissk@gmail.com paling lambat minggu pertama di bulan selanjutnya pendampingan.
	 2. Laporan Akhir Laporan akhir berisi tentang rekapitulasi dan rincian Ouput sebagaimana dimaksud pada butir 12 KAK ini serta lesson learned pelaksanaan tugas selama durasi penugasan. Laporan disampaikan ke Pokja PKP Provinsi dengan ditembuskan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan PIU Teknis PPSP melalui email implementasissk@gmail.com paling lambat minggu kedua di bulan terakhir pendampingan. Laporan harus diserahkan sebanyak 5 (lima) examplar Laporan dalam format kertas A4 3. Laporan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, Tim Penerapan SPM Pusat dan Provinsi Sumatera Barat. 4. Laporan pada Aplikasi e-SPM Bangda, SICALMERS dan Sistem Informasi Nawasis Laporan pada pada aplikasi e-SPM Bangda dan SICALMERS berisi tentang capaian penerapan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi

	Sumatera Barat tahun 2024, dan laporan pada sistem informasi Nawasis berisi status progres pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang disertai dengan data dukung (notulensi, bahan tayang, dan atau dokumen pendukung lainnya). Pelaporan pada sistem informasi Nawasis dilaksanakan secara <i>real time</i> sesuai dengan progres pendampingan di lapangan.							
16. PENUTUP	Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).							

Padang, Februari 2024

Dibuat Oleh,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

<u>WENNI HANDAYANI, ST</u> NIP. 19820321 201503 2 002

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar

Lokasi : Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

Waktu Pelaksanaan : 300 (Tiga ratus) hari kalender.

NO.	POSISI	KUALIFIKASI	Sat.	Vol.	Waktu Bln/Hari	Jumlah	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Biaya (Rp,-)	
I.	. BIAYA LANGSUNG PERSONIL								
A.	Tenaga Ahli								
1.		S1 Teknik Sipil/Lingkungan/Penyehatan/Ke smas/Perencanaan Wilayah Kota		1	10	10	9,500,000.00	95,000,000.00	
	JUMLAH							95,000,000.00	



Padang,

Februari 2024

Dibuat Oleh, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

<u>WENNI HANDAYANI, ST</u> NIP. 19820321 201503 2 002